



PENETAPAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun , Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Asrama Polisi Sanglah Tipe 45 R3/ 12 Jalan Pulau Riau, Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. selanjutnya disebut Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal Asrama Polisi Sanglah Tipe 45 R3/ 12 Jalan Pulau Riau, Sanglah, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA. Dps tanggal 13 Mei 2019, mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno, Kota Jombang , Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 15 Februari 2019, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0130/ 015/ II/ 2019 tertanggal 15 Februari 2019 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar hingga tahun 2016, dan

halaman 1 dari 5 halaman penetapan nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



saat ini tinggal Penggugat tinggal di Denpasar dan Tergugat tinggal di Seragen serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Adila Joan Pamungkas, Laki – laki, lahir di Badung, tanggal 03 januari 2019, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat ;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Nopember Tahun 2016 yang lalu dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat dan Penggugat sebelumnya telah menikah siri pada tanggal 25 Juli 2016 ;
 - b. Bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan/ Jinah pada bulan Nopember 2016 atas pengakuan dari perempuan selingkuhan Tergugat ;
 - c. Bahwa Tergugat juga telah melakukan perselingkuhan/Jinah pada bulan maret 2019, atas pengakuan perempuan selingkuhan Tergugat ;
 - d. Bahwa Tergugat telah menyalah gunakan kepercayaan Penggugat dengan cara tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat di telpon sama temennya yang dihutangi, padahal selama ini Penggugat telah memenuhi segala kebutuhan rumah tangga termasuk biaya nafkah untuk anak ;
 - e. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin semenjak Tergugat ketahuan selingkuh ;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah dan sejak tanggal 26 Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang karena Penggugat harus bekerja di bali untuk menafkahi Tergugat dan anaknya serta kebutuhan rumah tangga .
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

6. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim berusaha menasehati pihak Penggugat tersebut supaya rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, dan ternyata dalam upaya tersebut, Penggugat menyatakan masih akan memikirkan kembali niatnya ini, karenanya memohon untuk dapat mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan substantif perkara perdata khususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian perkara (vide pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 RBg dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Demikian maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara ini diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya di muka sidang, maka berdasarkan ketentuan pada alenia 1 pasal 271 Rv,

halaman 3 dari 5 halaman penetapan nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dapat dikabulkan tanpa mendengar persetujuan Tergugat, dan sengketa perkara ini dinyatakan selesai karena pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Alwi, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ainiah Husnawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H. Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.

halaman 4 dari 5 halaman penetapan nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ainiah Husnawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
6.	<u>Meterai</u>	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman penetapan nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)